



Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla)

Hernandy Taufiqurohman^{1*}, Erna Dewi², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

E-mail: hernandytfq28@gmail.com¹, ernadewi@unila.ac.id², fristiaberdiantamza@unila.ac.id³

*Korespondensi penulis: hernandytfq28@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the decision of the Kalianda District Court Number 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla which imposed a sentence to return the child who committed the crime of theft with aggravation to the parents. The purpose of this study is to analyze the basis for the judge's considerations legally, philosophically, and sociologically in making this decision. The research method uses a normative legal approach with a study of court decision documents and analysis of related literature. The findings show that legally, the judge considered the provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law which prioritizes the principles of restorative justice and child protection. Philosophically, considerations are based on the child's right to grow and develop in a family environment and the importance of recovery, not retaliation. Sociologically, the judge pays attention to the family's condition, the child's social environment, and the recommendations of the Community Guidance Officer who assesses that the child can still be fostered under the supervision of parents. The implications of this study emphasize the importance of a multidimensional approach in handling children's cases, so that court decisions not only fulfill legal aspects, but also support the growth and development and social reintegration of children in society.*

Keywords: *Children, Judge's Consideration, Theft.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla yang menjatuhkan amar pengembalian anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada orang tua. Tujuan penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam pengambilan keputusan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan analisis literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Secara filosofis, pertimbangan didasarkan pada hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga serta pentingnya pemulihan, bukan pembalasan. Secara sosiologis, hakim memperhatikan kondisi keluarga, lingkungan sosial anak, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai anak masih dapat dibina di bawah pengawasan orang tua. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam penanganan perkara anak, agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mendukung tumbuh kembang dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Pencurian, Pertimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Definisi anak secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu seseorang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar utama dalam perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak dianggap belum memiliki kematangan fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa sehingga membutuhkan perlindungan dan pendekatan yang berbeda dalam proses peradilan (Sari, A. M., 2015).

Kekuasaan kehakiman dalam perkara anak juga diatur secara khusus dalam UU SPPA, terutama pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak (Alexsander, S. D. & Widowaty, Y., 2020). Hakim dalam perkara anak tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan dengan memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak atas pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UU SPPA. Hakim juga diberikan kewenangan untuk memilih jenis putusan yang paling sesuai dengan kebutuhan pembinaan anak, salah satunya adalah pengembalian anak kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b UU SPPA (Sari, A. M., 2015).

Dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, dua anak yaitu Rizki Ramadhan (14 tahun) dan Deni Rian Saputra (15 tahun) didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Peristiwa pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan kerugian korban mencapai sekitar Rp25.000.000,00. Kedua anak tersebut ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 dan menjalani proses penahanan berjenjang mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU SPPA.

Selama proses persidangan, kedua anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, penasihat hukum dari LBH Albantani, serta orang tua masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 UU SPPA yang mewajibkan adanya pendampingan bagi anak selama proses peradilan. Dalam persidangan, penuntut umum menuntut pidana penjara selama delapan bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sementara penasihat hukum dan keluarga memohon agar

hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan masa depan anak (Sembiring, A. S., 2019).

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), keterangan saksi, serta kondisi sosial dan keluarga anak. Selain aspek yuridis, hakim juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis, seperti hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, potensi pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai anak masih dapat dibina dengan baik di bawah pengawasan orang tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf b UU SPPA yang memberikan opsi kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi non-penjara.

Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kedua anak kepada orang tua masing-masing, bukan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembinaan anak lebih efektif dilakukan dalam lingkungan keluarga, serta untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua anak masih berpotensi untuk dibina dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (Kartasiswara, P., 2020).

Meskipun pengembalian anak kepada orang tua telah diatur dalam Pasal 71 huruf b UU SPPA, namun dalam praktik peradilan masih sering ditemukan hakim yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara kepada anak, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dianggap sebagai kejahatan serius. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang memberikan ruang bagi keadilan restoratif dan praktik di lapangan yang masih cenderung represif (SURYOPROBO, A. M., 2024).

Gap lain yang muncul adalah minimnya penelitian yang secara mendalam mengkaji pertimbangan multidimensi hakim, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, dalam menjatuhkan amar pengembalian anak kepada orang tua pada kasus pencurian dengan pemberatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek prosedural atau yuridis semata, tanpa mengelaborasi pertimbangan kemanusiaan dan sosial yang menjadi dasar putusan hakim (Syafa'a, S. A. & Marpaung, L. A., 2023).

Selain itu, efektivitas pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga belum banyak dikaji secara empiris. Masih menjadi pertanyaan apakah pengembalian ini benar-benar mampu mencegah anak mengulangi perbuatannya dan bagaimana mekanisme pengawasan serta pembinaan anak setelah kembali ke lingkungan

keluarga. Padahal, Pasal 76 UU SPPA mengatur perlunya pengawasan dan pembinaan lanjutan bagi anak yang dikembalikan kepada orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar pengembalian anak kepada orang tua pada kasus pencurian dengan pemberatan, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana anak di Indonesia, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, serta mendorong praktik peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

2. KAJIAN TEORITIS

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pengembalian anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada orang tua dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan landasan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak (Anis, M. et al., 2023). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi acuan utama. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Selain itu, Pasal 71 huruf b UU SPPA memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk pembinaan non-pidana. Dengan demikian, secara yuridis, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan ini dalam memutus perkara anak agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan dan rehabilitasi.

Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum pidana anak. Filosofi peradilan anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan dan harus mendapatkan perlakuan khusus agar tidak mengalami kerugian jangka panjang akibat proses hukum. Putusan pengembalian anak kepada orang tua mencerminkan filosofi bahwa hukuman pidana bukanlah satu-satunya solusi, melainkan pembinaan dan pemulihan dalam lingkungan keluarga lebih utama. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana anak yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Aspek sosiologis menyoroti kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan keluarga anak sebagai faktor penting dalam pertimbangan hakim. Hakim harus menilai

apakah lingkungan keluarga mampu memberikan pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga anak dapat diperbaiki tanpa harus menjalani pidana penjara. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, majelis hakim memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan bahwa kedua anak pelaku pencurian dengan pemberatan masih memiliki potensi untuk dibina di bawah pengawasan orang tua. Aspek ini juga mencakup pertimbangan dampak sosial dari pemidanaan terhadap anak, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis yang dapat menghambat perkembangan anak.

Teori keadilan restoratif juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif diimplementasikan melalui berbagai alternatif penyelesaian perkara, seperti diversi dan pengembalian anak kepada orang tua. UU SPPA secara eksplisit mengatur keadilan restoratif sebagai prinsip utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 71 huruf b, yang memberikan hakim kewenangan untuk memutuskan pengembalian anak kepada orang tua sebagai salah satu bentuk sanksi non-penjara.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis sebagai dasar utama. Aspek yuridis berarti hakim mendasarkan keputusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formil. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali jika telah ada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Pertimbangan yuridis juga mencakup analisis terhadap unsur-

unsur tindak pidana yang didakwakan dan apakah perbuatan terdakwa melawan hukum secara formal.

Selain aspek yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama hukum. Hakim menilai apakah putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini, hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku terdakwa, sehingga setelah menjalani hukuman, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Aspek sosiologis juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Aspek ini mengharuskan hakim memperhatikan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat di mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga meliputi analisis terhadap latar belakang sosial terdakwa, motif melakukan tindak pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga putusan hakim benar-benar mencerminkan kemanfaatan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

a) Kronologi Kasus

Pada bulan Agustus 2023, Rizki Ramadhan (14 tahun) dan Deni Rian Saputra (15 tahun) bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Dusun Sumber Rejo 04, Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Keduanya masuk ke rumah korban secara diam-diam pada malam hari dan mengambil barang-barang milik korban, yang menyebabkan kerugian sekitar Rp25.000.000,00. Setelah kejadian tersebut, kedua anak ditangkap pada 31 Agustus 2023 dan menjalani proses hukum dengan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan, penasihat hukum, serta orang tua mereka.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda, kedua anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Namun, majelis hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan mengembalikan kedua anak tersebut kepada orang tua masing-masing.

b) Pertimbangan Majelis Hakim

1) Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim menegaskan bahwa kedua anak, Rizki Ramadhan dan Deni Rian Saputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Pembuktian tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang diajukan, serta pengakuan para anak di hadapan persidangan yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan. Dengan demikian, unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi secara lengkap.

Selanjutnya, hakim menilai bahwa para anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Secara khusus, hakim mempertimbangkan bahwa para anak tidak berada dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan anak menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat dan mampu memahami perbuatan yang dilakukan.

Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa para anak tidak berada dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, baik karena pengaruh daya paksa dari orang lain maupun keadaan tertentu yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan. Selama proses persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya tekanan, ancaman, atau paksaan yang menyebabkan para anak melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tidak terbukti dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan para anak dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Pertimbangan Filosofis

Dalam pertimbangan filosofisnya, majelis hakim menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan dalam perkara anak adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, namun harus tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku yang masih dalam tahap perkembangan. Hakim menyadari bahwa meskipun perbuatan para anak telah menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat, pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan keadilan bagi korban dan kebutuhan perlindungan serta pembinaan bagi anak.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan fakta bahwa dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini, para anak bukanlah pelaku utama atau otak dari kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, diketahui bahwa peran anak dalam perkara ini lebih sebagai pelaku yang ikut serta, bukan sebagai penggerak utama atau perencana tindak pidana. Pertimbangan ini menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan atau menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada anak, mengingat anak masih memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri di masa mendatang.

Selain itu, majelis hakim juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan bagi para anak, seperti usia yang masih sangat muda, belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dan permohonan maaf dari anak, serta dukungan dan komitmen orang tua untuk melakukan pembinaan di lingkungan keluarga. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, hakim menilai bahwa pengembalian anak kepada orang tua merupakan tindakan yang paling tepat dan proporsional, karena tetap memenuhi rasa keadilan di masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di bawah pengawasan keluarga.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan sosiologisnya, majelis hakim menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki tujuan preventif dan edukatif bagi masyarakat. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga sebagai pesan kepada masyarakat

luas agar perbuatan serupa tidak dilakukan oleh siapa pun di kemudian hari. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas namun tetap berkeadilan, diharapkan masyarakat memahami bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan mendapat konsekuensi, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di lingkungan sosial.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk tindakan bukan berarti mengabaikan rasa keadilan di masyarakat, melainkan sebagai upaya untuk memadukan aspek perlindungan anak dengan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemidanaan di lembaga. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bahwa penanganan perkara anak harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan anak dan ketertiban masyarakat.

c) Analisis Penulis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus Rizki Ramadhan dan Deni Rian Saputra sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, proses hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan UU SPPA, mulai dari penangkapan, penahanan, pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan penasihat hukum, hingga pemeriksaan di persidangan. Proses ini menunjukkan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dijamin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 23 UU SPPA.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim secara yuridis telah mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Hakim juga memastikan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak, baik karena alasan kejiwaan (Pasal 44 KUHP) maupun daya paksa (Pasal 48 KUHP). Dengan demikian, secara hukum, kedua anak memang layak dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun, sesuai dengan semangat UU SPPA, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara. Pertimbangan filosofis dan sosiologis sangat ditekankan, di mana hakim melihat bahwa kedua anak bukanlah otak utama kejahatan, masih berusia sangat muda,

menyesali perbuatan, dan mendapat dukungan pembinaan dari keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf b UU SPPA yang memberikan ruang bagi hakim untuk memilih tindakan pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi non-penjara, demi mencegah dampak negatif pemidanaan terhadap tumbuh kembang anak.

Putusan pengembalian anak kepada orang tua dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU SPPA. Hakim mempertimbangkan bahwa anak masih dapat dibina di lingkungan keluarga, dan masyarakat tetap mendapatkan pesan tegas bahwa perbuatan melawan hukum akan diproses secara adil. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dari analisis penulis, putusan ini merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai UU SPPA secara utuh. Hakim berhasil menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan anak, dan keadilan bagi masyarakat. Penanganan kasus ini dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang, agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia semakin berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak, tanpa mengabaikan rasa keadilan di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menyatakan Rizki Ramadhan dan Deni Rian Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Namun, dengan mempertimbangkan usia anak, peran bukan sebagai otak kejahatan, adanya penyesalan, serta dukungan pembinaan dari keluarga, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua, bukan menjatuhkan pidana penjara. Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Sebagai saran, diharapkan seluruh aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak dapat mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Pengembalian anak kepada orang tua perlu diikuti dengan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan dari keluarga, masyarakat,

dan lembaga terkait, agar anak benar-benar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan ini dapat menjadi preseden positif bagi penanganan perkara anak di masa depan, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia semakin humanis, adil, dan berorientasi pada masa depan anak

DAFTAR REFERENSI

- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 72–78.
- Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). Analisis putusan hakim dalam penerapan teori retributif dikaitkan dengan rasa keadilan bagi korban pada tindak pidana penganiayaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 575–584.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). *Sistem pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*. USU Press.
- Fardianti Putri, W. (n.d.). *Disparitas pidana putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Sarolangun (Studi putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.SRL dan putusan No. 81/Pid.B/2015/PN.SRL)* (Unpublished manuscript).
- Hakiki, I. A. (2025). *Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berencana* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasila Tegal).
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS): Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 30–42.
- Kartasiswara, P. (2020). *Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 207–213.
- Puteri, T. O. B. (2024). Analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku anak tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 108–128.
- Raharyanti, S. P., Sulistiani, L., & Ramadhani, R. H. (2024). Pertimbangan majelis hakim meringankan hukuman Richard Eliezer ditinjau berdasarkan teori tujuan pemidanaan hukum yang berkeadilan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 317–326.

- Rizki, R., Pakpahan, M. E., Sagala, A. F. N., & Daeli, E. H. (2024). Tinjauan yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 309–315.
- Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak: Studi putusan nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. *Jurnal Yuridis*, 3(4), 1–15.
- Rustamaji, M. (2019). Biomijuridika: Pemikiran ilmu hukum pidana berketuhanan dari Barda Nawawi Arief. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 193–223.
- Sari, A. M. (2015). Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 266–273.
- Sembiring, A. S. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Balige (Studi putusan perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)* (Undergraduate thesis, Universitas).
- Sofyan, M., Humulhaer, S., Zulfikar, P., & Mulyadi, E. (2024). Analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus putusan nomor: 198/Pid.B/2020/PN Srl). *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 55–70.
- SURYOPROBO, A. M. (2024). *Implementasi restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak (Studi kasus di wilayah Polresta Cilacap)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Syafa'a, S. A., & Marpaung, L. A. (2023). Analisis terhadap penyelesaian kasus tindak pidana melalui diversi (Studi putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk). *YUSTISI*, 10(1), 32–43.